

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PERTANGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
4. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
5. Bupati adalah Bupati Balangan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Balangan.
9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.
10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan bagian dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
20. Bendaharawan adalah Bendaharawan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk mengatasi permasalahan desa dan (pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyetujui rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.

22. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
23. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah Kabupaten Balangan kepada pemerintah desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat desa.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran utama Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- a. meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat desa;
 - b. meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. meningkatnya peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
 - d. meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Indikator keberhasilan tercapainya sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. meningkatnya pengetahuan aparat pemerintahan desa dan masyarakat tentang alokasi dana desa serta terciptanya administrasi yang baik;
 - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa;
 - d. meningkatnya swadaya masyarakat desa;
 - e. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
 - f. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
 - g. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten;
 - d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas yang dituangkan dalam APB Desa.

Pasal 6

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan desa;
- d. tambatan perahu desa dan atau sejenisnya;
- e. bangunan milik desa;

- f. hasil usaha milik desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 7

- (1) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Desa dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan.
- (2) Bantuan dari Pemerintah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tunjangan penghasilan kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e kepada Desa yang berbentuk barang bergerak / barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Hibah dan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi dana APBD Kabupaten dalam Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 10

Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dengan besaran prosentasi sebagai berikut :

- a. 10% (Sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. 10% (Sepuluh perseratus) dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.

Pasal 11

Bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Pegawai.

Pasal 12

Alokasi Dana Desa diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD;
- b. 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Alokasi Dana Desa yang tersedia dalam APBD setiap tahun dialokasikan kepada Desa dengan prosentasi sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi rata setiap Desa;
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.

BAB IV

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan Desa yang terkait.
- (3) Semua kegiatan yang dibiayai dengan dana Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum yang berlaku.
- (4) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip tanggung jawab, efisien, efektif, transparan dan terkendali.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pada tingkat Kabupaten pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. membantu mensosialisasikan secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;

- d. memberikan pelatihan/bimbingan teknis kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tingkat Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait;
- f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama dengan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Pada tingkat kecamatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Camat dan Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan atas seluruh pelaksanaan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya;
 - b. memfasilitasi Pelatihan/bimbingan teknis secara luas tentang informasi pelaksanaan ADD;
 - c. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - d. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana kegiatan lainnya yang sudah ditetapkan untuk dicek silang dengan APB Desa agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - e. membantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - f. memfasilitasi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - g. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - h. merekomendasi usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - i. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - j. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD.

Pasal 17

- (1) Pada tingkat desa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Verifikasi;

- c. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai Ketua;
 - d. Bendaharawan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Bendaharawan Desa;
 - e. Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Padang, Kepala Keamanan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai anggota.
- (3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. menyusun jadwal rencana pencarian dana dan mengadministrasikan keuangan serta membuat surat pertanggungjawaban dan menyampaikan ke Kabupaten sesuai waktu yang ditentukan;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam APB Desa;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Camat dengan tembusan Bupati Balangan Up. Kepala SKPD yang menangani Pemerintahan Desa.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Camat dengan melampirkan :
- a. Surat pertanggungjawaban (SPj) Tahap II tahun yang lalu dengan melampirkan data dukung dan bukti-bukti yang sah;
 - b. Buku kas umum (BKU);
 - c. Realisasi dana belanja Desa;
 - d. Register penutupan kas;
 - e. Bukti Surat Setoran Pajak PPh dan PPn (apabila pembelian barang yang kena pajak);
 - f. Undangan Rapat;
 - g. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - h. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bendaharawan Desa;
 - i. Surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa Kepada Camat;
 - j. Surat permintaan pembayaran dari Camat kepada Bupati;
 - k. Berita acara musyawarah desa dan daftar hadir peserta rapat;
 - l. fotocopy rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kas Pemerintahan Desa.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Camat dengan melampirkan :
 - a. Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dana yang diterima pada Tahap I dilampiri dengan data dukung dan bukti-bukti yang sah;
 - b. Buku kas umum (BKU);
 - c. Realisasi dana belanja Desa;
 - d. Register penutupan kas;
 - e. Bukti Surat Setoran Pajak PPh dan PPn (apabila pembelian barang yang kena pajak);
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bendaharawan Desa;
 - g. Surat permintaan pembayaran dari Kepala Desa Kepada Camat;
 - h. Surat permintaan pembayaran dari Camat kepada Bupati;
 - i. fotocopy rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kas Pemerintahan Desa.
- (3) Berkas kelengkapan yang diterima Camat sebelum disampaikan kepada Bupati terlebih dahulu diteliti kebenarannya.
- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang diterima Camat setiap lembar kwitansi diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian diverifikasi oleh Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, apabila sudah benar dibuatkan Surat Pengantar Camat untuk diteruskan kepada Bupati.
- (5) Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang tidak sesuai dengan ketentuan agar dikembalikan untuk diperbaiki.

BAB VII

TARIF BIAYA DAN PENANDATANGANAN PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat berwenang yang menandatangani Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tarif Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) keluar daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tarif Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah Kabupaten Balangan ke pusat Pemerintah Kecamatan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Bendaharawan Desa.
- (2) Penetapan Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya Tahun Anggaran bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Pertama

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 22

- (1) Penatausahaan Penerimaan keuangan Desa wajib dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendaharawan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 23

- (1) Penatausahaan Pengeluaran keuangan Desa wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran;
 - c. buku kas harian pembantu.
- (4) Setiap kwitansi pertanggungjawaban wajib dibubuhi materai Rp. 3000,- untuk nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000,- atau materai Rp. 6.000,- untuk nilai Rp. 1.000.000,- keatas.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 24

- (1) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa pada tahap I dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang disampaikan ke Kabupaten paling lambat akhir bulan Juni, dan surat pertanggungjawaban (SPj) Tahap II disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari ADD harus melampirkan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. bukti atas penyetoran PPn dan PPh ke Kas Negara.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.

- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 26

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB XI

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan ADD, Kepala Desa wajib membuat Laporan Penggunaan ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. masalah yang dihadapi;
 - c. hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) diketahui oleh Kepala Desa disampaikan kepada Camat melalui Kasi Pemerintahan.
- (4) Camat melalui Kasi Pemerintahan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkannya kepada Bupati Cq. Tim Verifikasi tingkat Kabupaten.
- (5) Kepala Desa menyediakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Kepala Desa agar dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan secara berkala terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 29

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan intern secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penutupan kas bulanan.

Pasal 31

Dalam rangka partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa, masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 33

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari dana ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Ketentuan mengenai bentuk APB Desa, Surat Keputusan Kepala Desa, kwitansi pertanggungjawaban ADD, Berita Acara Musyawarah, Daftar hadir peserta rapat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 21 Juni 2010


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 21 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. M. RIDUAN DARLAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Nomor Rekening	Nomor Urut	Uraian	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
	1.	PENDAPATAN			
	1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
	1.1.1	Hasil Usaha Desa			
	1.1.1.1	Dst.....			
	1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
	1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
	1.1.2.1.1	Tanah Desa			
	1.1.2.1.2	Dst.....			
	1.1.2.2	Pasar Desa			
	1.1.2.3	Pasar Hewan			
	1.1.2.4	Tambatan Perahu			
	1.1.2.5	Bangunan Desa			
	1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
	1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
	1.1.2.8	Dst.....			
	1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
	1.1.3.1	Dst.....			
	1.1.4	Hasil Gotong Royong			
	1.1.4.1	Dst.....			
	1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
	1.1.5.1	Dst.....			
	1.2	<i>Bagi Hasil Pajak :</i>			
	1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
	1.2.2	Bagi Hasil PBB			
	1.2.3	Dst.....			
	1.3	<i>Bagi Hasil Retribusi</i>			
	1.3.1	Dst.....			
	1.4	<i>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</i>			
	1.4.1	ADD			
	1.4.2	Dst.....			
	1.5	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, & Desa lainnya</i>			
	1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :			
	1.5.1.1	Dst.....			
	1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
	1.5.2.1	Dst.....			
	1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
	1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
	1.5.3.2	Dst.....			
	1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
	1.5.4.1	Dst.....			
	1.6	<i>Hibah</i>			
	1.6.1	Hibah dari pemerintah			
	1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
	1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
	1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
	1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
	1.6.6	Dst.....			
	1.7	<i>Sumbangan Pihak Ketiga</i>			
	1.7.1	Sumbangan dari			
	1.7.2	Dst.....			

		JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA			
	<i>2.1 Belanja Langsung</i>			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	Dst.....			
	<i>2.2 Belanja Tidak Langsung</i>			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Dst.....			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Dst.....			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst.....			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana Alam			
2.2.6.3	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
	<i>3.1 Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
	<i>3.2 Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Mengetahui :
Camat


Disetujui oleh :
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa
Ketua,

....., tanggal

Kepala Desa

.....

.....

.....

BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG
.....

KEPALA DESA

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor....Tahun.....tentang.....;
2. Peraturan Pemerintah Nomor....Tahun.... tentang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahuntentang.....;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal

Kepala Desa,
.....

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Balangan Up. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Balangan.
2. Camat

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Tahun Anggaran :



No. BK :

Tgl. :

KR. :

K W I T A N S I

Sudah Terima Dari : Bendaharawan Desa

Uang Sejumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk Pembayaran :

Diverifikasi
Tanggal :
Nomor :
Paraf :

Setuju dibayar,
PTPKD

.....
Yang Menerima,

Mengetahui/menyetujui,
Kepala Desa

Lunas dibayar oleh,
Bendaharawan Desa

(.....)

(.....)

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

BERITA ACARA
RAPAT BAPERDES DESA KECAMATAN
KABUPATEN BALANGAN

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....bertempat di Kantor Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Balangan telah diadakan Rapat Baperdes dalam rangka membahas masalah :

1.
2.
3.

Rapat Baperdes dihadiri oleh.....
Sebagaimana daftar hadir terlampir.
Dalam rapat Baperdes tersebut telah memperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

1.
 2.
 3.
- Dst.....

Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1.
2.

Demikian Berita Acara Rapat Baperdes dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PIMPINAN RAPAT

(.....)
BUPATI BALANGAN
H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran V : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 24 Tahun 2010
Tanggal 21 Juni 2010

DAFTAR HADIR RAPAT
DESA
KECAMATAN KABUPATEN BALANGAN

Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

f BUPATI BALANGAN

f H. SEFEK EFFENDIE